



PUTUSAN
Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, Munte, Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

██████████ bertempat tinggal di Desa Munte Jaga V Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, Munte, Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 06 Oktober 2022 dalam Register Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen tersebut menikah di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 20 Februari 1999 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/15/1999 Tertanggal 16 Agustus 2022 Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang SAH.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri
3. Bahwa perkawinan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak Bernama Princess Keysia Imanuela Tambuwun lahir di Manado pada tanggal 4 Februari 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2007000089 Tertanggal 18 Januari 2007 dan Prayshe Christiany Lovely

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambuwun lahir di Manado Pada tanggal 18 Desember 2009 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1612/DKCS/Disp/2012 tertanggal 26 Mei 2015.

4. Bahwa seiring waktu berjalan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekcoakan atau beda pendapat;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT karena Percekcoakan atau beda pendapat berkepanjangan sampai pada Bulan Agustus Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah atau sudah tidak ada hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai pada saat ini;
6. Bahwa karena hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjalin lagi dan perbedaan pendapat telah terjadi secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf (A), (B) dan (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian
7. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) . Dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amurang dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang menikah di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 20 Februari 1999 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/15/1999 Tertanggal 16 Agustus 2022, Putus karena Perceraian dengan segala Akibat hukumnya.
3. Menyatakan 2 (Dua) Orang Anak Bemama Princess Keysia Imanuela Tambuwun lahir di Manado pada tanggal 4 Februari 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2007000089 Tertanggal 18 Januari 2007 dan Prayshe Christiany Lovely Tambuwun lahir di Manado Pada tanggal 18 Desember 2009 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1612/DKCS/Disp/2012 tertanggal 26 Mei 2015 Berada dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Oktober 2022, 14 Oktober 2022, dan 21 Oktober 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti surat kutipan akta perkawinan nomor 20/15/1999 tertanggal 16 Agustus 2022 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi bukti surat kartu keluarga nomor 7105120809082553 tertanggal 16 Agustus 2022 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi bukti surat permohonan izin cerai nomor D.17.1/PERHUB/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P – 3;
4. Fotokopi bukti surat pernyataan atas nama Janrie Fredrik Tambuwun tertanggal 05 Desember 2022 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P – 1 hingga P – 4 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Martina H. H. Tambuwun dan Francy R. W. Assa, masing-masing dibawah janji telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkannya saksi di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 1999 yang lalu secara agama Kristen di Kabupaten Minahasa Selatan dan di Catat dicatat Sipil;
- Bahwa saksi hadir di Gereja dan Juga di Resepsi pernikahan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan di Rumah orang tua penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 Orang anak yang pertama bernama Putri Tambuwun saat ini sudah menikah, anak yang kedua bernama Princes Tambuwun saat ini sementara duduk dibangku sekolah SMA dan anak yang ketiga bernama Prayshe Tambuwun saat ini duduk dibangku sekolah SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai dibuktikan dengan kehadiran tiga orang anak penggugat dan tergugat namun pada tahun 2010 pengugat dan tergugat mulai terjadi cek cok dikarenakan masalah ekonomi karena tergugat tidak merasa cukup dengan penghasilan penggugat cek cok terus terjadi akhirnya ditahun 2012 tergugat turun dari rumah meninggalkan penggugat dan anak anak penggugat serta tergugat sampai saat ini sudah tidak serumah;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sekitar pertengahan 2012;
- Bahwa setahu saksi sudah ada surat izin bercerai dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dari pihak keluarga Penggugat ingin Penggugat dan Tergugat bisa bersama lagi namun Tergugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan atau beda pendapat, oleh karena percekocan atau beda pendapat yang berkepanjangan maka pada tahun 2012 sampai pada saat ini sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari P-1 berupa Akta perkawinan dan bukti P-2 tentang kartu keluarga dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi Martina H. H. Tambuwun dan Francy R. W. Assa, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama kristen di Minahasa Selatan pada tanggal 20 Februari 1999 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan Akta Perkawinan Nomor 20/15/1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari saksi Martina H. H. Tambuwun dan saksi Francy

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Amr



R. W. Assa telah diperoleh fakta bahwa di awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian Penggugat dan Tergugat cekcok dan saat ini Tergugat telah mempunyai lelaki idaman lain, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2012 karena Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga karenanya petitum gugatan pada poin 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum ke-3 (tiga) Penggugat memohon mengenai pengasuhan anak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 jo. 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi, terdapat 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dan 2 (dua) anak tersebut masih di bawah umur maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Princess Keysia Imanuela Tambuwun lahir di Manado pada tanggal 4 Februari 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2007000089 Tertanggal 18 Januari 2007 dan Prayshe Christiany Lovely Tambuwun lahir di Manado Pada tanggal 18 Desember 2009 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1612/DKCS/ISP/2012 tertanggal 26 Mei 2015, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Para Pihak sebagai orang tuanya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait Pengasuhan anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, dalam petitum ke-4 (empat) Penggugat memohon Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang, menyampaikan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 20 Februari 1999 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/15/1999 Tertanggal 16 Agustus 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (Dua) Orang Anak Bemama [REDACTED] [REDACTED] lahir di Manado pada tanggal 4 Februari 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2007000089 Tertanggal 18 Januari 2007 dan Prayshe Christiany Lovely Tambuwun lahir di Manado Pada tanggal 18 Desember 2009 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1612/DKCS/DISP/2012 tertanggal 26 Mei 2015 berada dalam Pengawasan dan Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat kedalam daftar buku Register yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp390.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., MH dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 06 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ingriany Supit, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp270.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp380.000,00;</u>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)